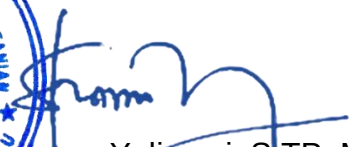


 KEMENTERIAN PERTANIAN	Nomor SOP	146/SOP/BRMP Bengkulu/2025
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2026
	Tanggal Revisi	18 Februari 2026
	Tanggal Efektif	02 Maret 2026
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	 Kepala Balai Besar,  Disahkan Oleh Dr. Shannora Yuliasari, S.TP.,MP NIP. 97407312003122001	
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU	Nama SOP	PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS

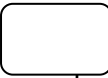
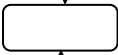
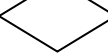
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
• UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara • UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara • Keputusan Menpan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah • Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian	• Minimal berpendidikan S1 dan bisa mengoperasikan komputer • Menguasai tata kelola keuangan negara • Memahami kondisi manajemen dan kebijakan yang dikembangkan di BPSIP Bengkulu
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
• SOP Penyusunan dan penyampaian laporan bulanan • SOP Pelaksanaan Kegiatan Tim Zona Integritas	• Seperangkat komputer, printer dan alat tulis
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
• Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan terhambatnya penyusunan dan penyampaian laporan bulanan dan tidak berjalannya sistem pengendalian intern	• Laporan Bulanan Dan Tindak Lanjut Rekomendasi Tim Zona Integritas



KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor	:	146/SOP/BRMP Bengkulu/2026
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) BENGKULU	Tanggal Penetapan	:	01 Maret 2026
Bagian Tata Usaha	Tanggal Revisi	:	18 Februrari 2026
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) BENGKULU			
Pengertian	:	Prosedur Penyusunan Dan Penyampaian Pembentukan Tim Zona Integritas	
Tujuan	:	Terbentuknya Tim Zona Integritas	
Kebijakan/Dasar Hukum	:	• UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara • UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara • Keputusan Menpan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah • Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian	
Prosedur	:	• Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengidentifikasi jumlah dan kualifikasi kebutuhan personil Tim Zona Integritas, Koordinator kepegawaian menyampaikan hasil identifikasi kualifikasi kebutuhan personil • Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengusulkan data-data pegawai yang ada sesuai kompetensi, pangkat dan golongan kepada Kepala Balai BPSIP Bengkulu dalam bentuk konsep SK • Memverifikasi konsep SK Tim Zona Integritas dan menetapkan melalui surat keputusan Tim Zona Integritas • Menindaklanjuti SK yang sudah ditetapkan dan meneruskan kepada Tim kerja • Membentuk dan menyerahkan kepada ketua yang ditetapkan dan menyampaikan kepada koordinator kepegawaian untuk mendokumentasikan Keputusan Tim Zona Integritas	
Keterkaitan	:	• SOP Penyusunan dan penyampaian laporan bulanan • SOP Pelaksanaan kegiatan Pembentukan Zona Integritas	

NO: 146/SOP/BPSIP BENGKULU/2026
SOP PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEGIATAN ZONA INTEGRITAS
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) BENGKULU
SATLAK TIM ZONA INTEGRITAS

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Ket
		Kepala Balai	KaBag TU	Tim Kerja PE dan LPMP	Kepegawaian	Kelengkapan	Waktu	
1	Kepala Bagian Tata Usaha mengidentifikasi jumlah dan kualifikasi kebutuhan personil Tim Zona Integritas, Ketua Tim Kerja Pengelola SDM/ kepegawaian menyampaikan hasil identifikasi kualifikasi kebutuhan personil					Dokumen	1-7 hari	Kesimpulan hasil kegiatan
2	Kepala Bagian Tata Usaha mengusulkan data-data pegawai yang ada sesuai kompetensi, pangkat dan golongan kepada Kepala Balai BPSIP Bengkulu dalam bentuk konsep SK					Dokumen	1 hari	Draf laporan kegiatan
3	Memverifikasi konsep SK Tim Zona Integritas dan menetapkan melalui surat keputusan Tim Zona Integritas					Dokumen	1 hari	Draf SK
4	Menindaklanjuti SK yang sudah ditetapkan dan meneruskan kepada Tim kerja					Dokumen	1 hari	SK
5	Membentuk dan menyerahkan kepada ketua yang ditetapkan dan menyampaikan kepada koordinator kepegawaian untuk mendokumentasikan Keputusan Tim Zona Integritas					Laporan	1 hari	Tersedia arsip fisik SK